

Yogyakarta, 9 Juli 1960.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Seri A Nomor 9.
Tahun 1960.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 12 TAHUN 1959. (12/1959)

Tentang : Upah pekerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dan upah kerja borongan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : Surat dari Seksi III D.P.R.D. Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditanda
tangani oleh Saudara-saudara : Sudibjo, Sutrisno, Sosrowardojo, Sastrosedono dan
Siswosumarto tertanggal 19 Maret 1959 dengan sebuah dari lampirannya, rencana
Peraturan Daerah tentang upah pekerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dan upah kerja borongan;

Menimbang : 1. Bahwa upah pekerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
perlu diatur kenaikan-kenaikan berkalanya;
2. Bahwa besarnya upah kerja borongan harus ada ketentuannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang sudah beberapa kali
diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang sudah beberapa kali
diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 19
Tahun 1954;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan didalam rapatnya pada tanggal 16 Juli 1959;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang upah pekerja
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan upah kerja borongan".

sebagai berikut :

Pasal 1.

Besarnya upah minimum dan maximum dari pekerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 Pasal 3.

Pasal 2.

Upah kerja borongan yang berupa "stukloon" serendah-rendahnya sama dengan upah minimum seperti apa yang ditetapkan dalam Pasal 1 tersebut diatas.

Pasal 3.

Kenaikan upah pekerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari minimum sampai kepada maximumnya (kenaikan berkala) untuk tiap-tiap golongan pekerja diatur dengan suatu Keputusan Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 4.

Pembayaran upah pekerja Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan upah pekerja borongan diatur dan dilakukan oleh kas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/Daerah Swatantra tingkat II.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 16 Juli 1959.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SUDJIONO

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 9 Juli 1960.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 9 Tahun 1960).

Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd

HAMENGKU BUWONO IX.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Penguasa Perang Daerah Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Keputusannya tanggal 31 Mei 1960 No. KPTS-PPD/00143/5/1960.

Sekretaris Daerah I, Daerah
Istimewa Yogyakarta.

ttd.

LABANINGRAT.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1959

Tentang : Upah pekerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan upah kerja borongan.

PENJELASAN UMUM :

Besarnya upah minimum dan maximum pekerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954.

Tetapi oleh karena kenaikan-kenaikan upah ini belum/tidak diatur maka terjadilah kenaikan-kenaikan upah yang tidak seragam dasar-dasarnya.

Hal ini dapat menimbulkan pelbagai hal yang tidak diinginkan dan yang merugikan para pekerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena itu dipandang perlu adanya suatu Peraturan yang mengatur kenaikan-kenaikan upah pekerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari minimum hingga mencapai maximumnya bagi tiap-tiap golongan pekerja dengan masa kerja sebagai dasarnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Sudah jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan upah kerja borongan ialah upah dari tenaga-tenaga yang diperkerjakan dalam waktu yang terbatas oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3 : Sudah jelas.

Pasal 4 : Untuk memudahkan, baik pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 maupun kontrolnya, saluran pembayaran upah para pekerja Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta dan upah kerja borongan ditetapkan, Kas Daerah untuk yang langsung diurus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kas Pemerintah Daerah Swatantra tingkat II untuk yang langsung diurus oleh Pemerintah Daerah Swatantra tingkat II.

Pasal 5: Sudah jelas.